



Penahanan Anas -Mallarangeng Pekan Depan

JAKARTA, TRIBUN - Penahanan mantan Menpora Andi Mallarangeng dan mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum tinggal menunggu waktu. Di hadapan lebih dari 1000 kader dan pimpinan PDI Perjuangan, Ketua KPK Abraham Samad berjanji dalam waktu dekat segera menahan kedua tersangka terkait proyek Hambalang ini.

"Dalam SOP KPK tersangka pasti akan ditahan. Cuma waktunya kapan, kita masih menunggu kesiapan teknis penyidik. Tak usah khawatir dua org ini dari partai pemenang pemilu," ujar Abraham di sela Rakernas III PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (7/9).

Abraham mengaku, pihaknya tidak takut menahan dua kader partai pemenang Pemilu 2009 ini. Lantaran KPK sudah mengantongi

bukti kerugian negara yang disebabkan tindak pidana korupsi yang dilakukan keduanya. Dalam SOP KPK, penahanan tersangka berlangsung 120 hari. Menurut Abraham, jika Andi dan Anas ditahan, sementara KPK belum mendapatkan kerugian negara dari audit BPK dan penahanan sudah melewati 120 hari, maka keduanya bisa dilepaskan dari tahanan.

Atas dasar itu, penyidik memilih menunggu hasil audit BPK terlebih dulu untuk membuktikan ada kerugian negara hasil tindak pidana yang diduga dilakukan keduanya. Sehingga Anas dan Andi bisa ditahan untuk dibawa ke pengadilan.

"Mudah-mudahan minggu depan. Soal-nya saya belum ketemu direktur penindanya," kata Samad.

kannya. Minggu depan atau dalam waktu dekat, kita akan lakukan langkah progresif. Jadi penahanan tak usah khawatir," janji Abraham.

Samad menambahkan pihaknya akan mempercepat proses penuntasan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat menyusul penyerahan Badan Pemeriksa Keuangan soal hasil laporan kerugian negara akibat kasus Hambalang yang mencapai Rp 463,66 miliar.

Pengacara Andi Mallarangeng yakni Harry Pontoh, mengaku semakin kliennya cepat ditahan KPK, maka semakin baik bagi kliennya. Menurut Harry, kliennya merasa terbebani dengan status tersangka yang sudah melekat sejak tahun lalu. Sebab selama itu

kehidupan sosialnya selalu terganggu. Hukuman sosial sudah sepatutnya diakhir dengan melakukan penahanan dan segerakan proses pengadilannya.

"KPK jangan gantung nasib orang. Saat sudah ditetapkan jadi tersangka, secara sosial sudah jadi masalah saat mau bertemu dengan orang lain," katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum Anas yakni Firman Wijaya mengatakan, Anas tidak takut ditahan. Kapan pun akan ditahan, menurutnya Anas siap. "Selama ini setiap tersangka harus ditahan di KPK, itu yang kami persilakan. Meski penahanan itu tidak imperatif sifatnya. Tidak wajib apalagi kalau orangnya kooperatif," tegas Firman. (tribunnews/mcyog/win)